



PUTUSAN
Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Susanto als Anto.
Tempat lahir : Marelan
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/25 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 13 Mei 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
9. Ditahan oleh pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan 21 Desember 2019;
10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2019 s/d 19 Februari 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : SUJIATIK, S.H, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 Nomor 28 B Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1854/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2019 Nomor 1519/Pid Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Panitera Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1854/Pid.Sus/2018/PN.Lbp tanggal 21 November 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als ANTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Defi Aldi, saksi Kenan Sitorus, SH dan saksi M. Syahri Sitepu, para saksi tersebut merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan Razia Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan melihat Terdakwa Susanto Als Anto sedang duduk didepan rumahnya, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa Susanto Als Anto dengan mengatakan "Kami dari team Narkoba polres pelabuhan belawan, disini ada Menyimpan Narkoti jenis sabu-sabu" lalu Terdakwa Susanto Als Anto mengatakan "tidak ada yang Menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu". Selanjutnya para saksi langsung

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Susanto Als Anto dan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket, 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja samping televisi, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket, 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama RUDI (DPO). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/POL-10009/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA SUSANTI SE selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa SUSANTO Als ANTO berupa 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga berisikan sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 4936/NNF/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa SUSANTO Als ANTO berupa 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga berisikan sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als ANTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongann I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Defi Aldi, saksi Kenan Sitorus, SH dan saksi M. Syahri Sitepu, para saksi tersebut merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan Razia Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan melihat Terdakwa Susanto Als Anto sedang duduk didepan rumahnya, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa Susanto Als Anto dengan mengatakan "Kami dari team Narkoba polres pelabuhan belawan, disini ada yang menggunakan Narkoti jenis sabu-sabu" lalu Terdakwa Susanto Als Anto mengatakan "tidak ada yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu". Selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Susanto Als Anto dan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket, 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja samping televisi, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket, 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 4935/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa SUSANTO Als ANTO berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum Menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Als ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO Als ANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kaca dengan merk cleo yang pada tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet dan masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, pipet yang lurus
 - 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah plastic klip bekasDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Nopember 2019, Nomor 1854/Pid Sus/2018/PN Lbp yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto als Anto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kaca dengan merek cleo yang pada tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet dan masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, pipet yang lurus;
 - 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah plastic klip bekasDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 November 2019 Nomor 1854/Pid.Sus//2019/PN Lbp tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 458/ Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 22 November 2019 dan Akta Nomor 459/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 22 November 2019,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum tanggal 25 November 2019 dan Pernyataan Bending Penuntut Umum diberitahukan Kepada Terdakwa pada Hari Senin tanggal 25 November 2019;

Menimbang bahwa untuk melengkapi Pernyataan Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah menyampaikan Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana terdapat pada Akta Tanda terima Memori Banding Nomor 458/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang bahwa Memori Banding Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum paada Hari Rabu tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada hari Senin tanggal 12 Desember 2019, dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHPA Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa agar Mempelajari berkas Perkara banding sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk Pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding masing-masing pada hari Senin tanggal 25 November 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam nomor 1854/pid Sus /2019/PN Lbp yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2019 Pembanding/Terdakwa mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dan menandatangani Akta Banding Nomor : 458/Akta.Pid/2019/PN.Lbp,Pada kesempatan ini Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Memori Banding yang berisi alasan keberatan Pembanding/Terdakwa. Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding/Terdakwa selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1854/Pid.Sus/2019/PN.Lbp, tanggal 21 Nopember 2019, menyatakan Terdakwa **SUSANTO Als ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan "**Menimbang**"**Bahwa disamping itu walaupun dikamar Terdakwa ada ditemukan alat pakai shabu, namun ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai shabu-shabu (Vide Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 18).** Sehingga Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat keliru dan tidak tepat dikarenakan bahwa setiap Penyalahguna Narkotika sudah pasti harus Menguasai Narkotika tersebut, karena kalau tidak dikuasai oleh Pembanding/Terdakwa, maka Pembanding/Terdakwa tidak dapat menggunakannya, **Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa secara tegas Keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan tanpa mempertimbangkan sebagai berikut :**

- a. Bahwa keterangan para saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa cara para saksi melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa dan Deby Nurhalizah yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 Wib, Ketika para saksi sedang melaksanakan Razia narkotika disekitar di Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi dan rekan lainnya melihat Pembanding/ Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya bersama dengan Deby Nurhalizah kemudian para saksi mendatangi Pembanding/Terdakwa dan Deby Nurhalizah dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumah dan saat itu Pembanding/ Terdakwa bertanya kepada para saksi "ada apa ini pak ?" kemudian saksi Aiptu Defi Aldi berkata kepada Pembanding/Terdakwa "kami dari team Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, disini ada memakai narkoba"

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pembanding/ Terdakwa berkata kepada para saksi "disini tidak ada yang memakai narkoba" selanjutnya para saksi menyuruh Pembanding/Terdakwa dan Deby Nurhalizah untuk tidak bergerak dan diam di tempat selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Pembanding/Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca dengan Merek Cleo yang pada tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet dan masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, pipet yang lurus dan 1 (satu) buah pipa kaca di duga berisi sisa/kerak pembakaran narkoba shabu, 2 (dua) buah Mancis yang salah satu Mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas, Bahwa dari pengakuan Pembanding/Terdakwa bahwa tujuan Pembanding/Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Pembanding/Terdakwa dan cara Pembanding/Terdakwa memperoleh dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut adalah yang mana awalnya Deby Nurhalizah dan Rudi datang ke rumah Pembanding/Terdakwa lalu setelah itu ketika Deby Nurhalizah dan Rudi berada di ruang tamu rumah Pembanding/ Terdakwa Rudi bertanya kepada Pembanding/Terdakwa "ada alat wak (seperangkat alat hisap shabu)..?" kemudian Pembanding/Terdakwa menjawab "bentar ya" kemudian Pembanding/Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Geo yang pada tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet dan masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, pipet yang lurus dan 1 (satu) buah pipa kaca di duga berisi sisa/kerak pembakaran narkoba shabu, 2 (dua) buah Mancis yang salah satu Mancis lengket 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dari dalam kamar Pembanding/Terdakwa dan setelah itu Pembanding/Terdakwa meletakkan seperangkat alat hisap yang Pembanding/Terdakwa pinjam di atas meja tepatnya di depan Deby Nurhalizah dan Rudi selanjutnya Rudi mengambil seperangkat alat hisap shabu yang Pembanding/Terdakwa pinjam sambil dianya berkata kepada Pembanding/Terdakwa "yuk ikut make wak" kemudian Pembanding/Terdakwa berkata "yau dah lah yuk" kemudian Pembanding/Terdakwa pun duduk di antara Deby Nurhalizah dan Rudi selanjutnya Rudi memasukkan shabu ke dalam pipa kaca dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing dan setelah itu pipa kaca yang telah di isi shabu dilengketkan Rudi ke salah satu Dot karet yang berada di botol kaca kemudian setelah itu Rudi pertama kali yang menghisap shabu dengan menyulutkan api ke jarum dengan menggunakan Mancis seraya membakar pipa kaca yang berisi



shabu dan saat itu dari salah satu pipet yang berada di botol kaca mengeluarkan asap lalu Rudi menghisap asap tersebut dari pipet layaknya menghisap rokok dan setelah itu Rudi menyerahkan seperangkat alat hisap shabu kepada Pembanding/Terdakwa kemudian Pembanding/Terdakwa pun mengambil seperangkat alat hisap shabu tersebut kemudian Pembanding/Terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu tersebut dan setelah Pembanding/Terdakwa menghisap shabu kemudian Pembanding/Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap shabu kepada Deby Nurhalizah kemudian Deby Nurhalizah mengambil seperangkat alat hisap shabu tersebut kemudian menghisap shabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu tersebut dan setelah itu Deby Nurhalizah menyerahkan kembali seperangkat alat hisap shabu kepada Rudi sehingga saat itu Pembanding/Terdakwa, Deby Nurhalizah dan Rudi menghisap shabu secara bergantian dengan Pembanding/Terdakwa dan Rudi menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) asap sedangkan Deby Nurhalizah sebanyak 2 (dua) asap selanjutnya setelah Pembanding/Terdakwa, Deby Nurhalizah dan Rudi selesai mengkonsumsi shabu kemudian seperangkat alat hisapnya tersebut Pembanding/Terdakwa letakkan di dalam kamar Pembanding/Terdakwa tepatnya di atas meja samping televisi. Bahwa Pembanding/Terdakwa menggunakan shabu kurang lebih setahun belakangan ini (**Vide Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 6 s/d 11**);

- b. Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 4935/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti urine berupa : 1 (satu) botol plastik urine dengan berat 25 (dua puluh lima) ml dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti urine milik Terdakwa atas nama SUSANTO Als ANTO adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Pembanding/Terdakwa atas nama SUSANTO Als ANTO yang mempunyai hasil **POSITIF mengandung Metamfetamina**, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



- dipersidangan bahwa Pembanding/Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis shabu tersebut sejak setahun terakhir;
- c. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa ketika para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Pembanding/Terdakwa tersebut ternyata dalam perkara ini tidak didapati dan tidak diajukan barang bukti berupa sabu-sabu melainkan hanya alat-alat penghisap sabu-sabu berupa : **1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang pada tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet dan masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, pipet yang lurus dan 1 (satu) buah pipa kaca di duga berisi sisa/kerak pembakaran narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas;**
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan isteri Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut;
5. Bahwa apabila dalam perkara *aquo*. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu **“MENGUASAI”** dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada diri Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan **“MENGUASAI”** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
6. Bahwa hal semacam ini pernah diterapkan dalam pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Narkotika dengan **Perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012** dimana beberapa pertimbangan menariknya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,



memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan **Keranjang Sampah** atau **Pasal Karet**. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;
- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa **“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”** Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikannya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

10 Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**. Dengan berpedoman pada Yuripendisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa Susanto Als Anto melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1854/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 21 Nopember 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SusantoAls Anto tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Susanto Als Anto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menanggapi keberatan-keberatan Terdakwa Penutut Umum telah mengajukan Kontra memori yang pada Pokoknya sebagai berikut:

Setelah meneliti dan mengkaji ulang alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 1854/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 21 November 2019 dalam memori banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yakni :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 1854/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 21 November 2019, menyatakan Terdakwa SUSANTO Als. ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut. Maka Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukum.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang” Bahwa disamping itu walaupun dikamar Terdakwa ada ditemukan alat pakai sabu, namun ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai sabu-sabu (Vide Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 18). Sehingga pembanding / Terdakwa dinyatakan telah bersalah melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat keliru dan tidak tepat dikarenakan bahwa setiap Penyalahguna Narkotika sudah pasti harus menguasai Narkotika tersebut, karena kalau tidak dikuasai oleh Pembanding/ Terdakwa, maka Pembanding/ Terdakwa tidak dapat menggunakannya, Penasihat Hukum Pemohon kasasi/ Terdakwa secara tegas keberatan dan tidak sependapat dengan pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional , artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya , sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/ Terdakwa, melainkan anak dan isteri Pembanding/ Terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;
- Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. Sehingga kami selaku penasihat hukum Pembanding/ Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**. Dengan berpedoman pada Yuripendisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071/K/Pid. Sus/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2010. —

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tidak mengurangi penghargaan kami terhadap jerih payah saudara Penasehat Hukum dalam menyusun dan menyampaikan Memori Banding Terdakwa SUSANTO Als ANTO, maka terhadap kesimpulan yang kami dapatkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Kontra Memori Banding yang kami rangkum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan hukum dan kronologis kejadian perkara bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi Defi Aldi, saksi Kenan Sitorus, SH, dan M. Syahri Sitepu para saksi-saksi tersebut merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan Razia Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jalan Veteran Pasar V Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang kemudian melihat Terdakwa Susanto Als Anto sedang duduk didepan rumahnya dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa dengan mengatakan "kami dari taem Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, disini ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu" lalu Terdakwa susanto als Anto mengatakan "tidak ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu". Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sisa/ kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah Mancis yang salah satu Mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja samping TV. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari RUDI (dpo). Dari fakta ini diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Defi Aldi, saksi Kenan Sitorus, SH, dan M. Syahri Sitepu dan keterangan Terdakwa Susanto Als Anto pada saat memberikan keterangan di muka persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa Susanto Als. Anto pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa bukan sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu, tetapi Terdakwa Susanto Als. Anto menyimpan 1(satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sisa/ kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah



mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja samping TV dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RUDI (DPO). Dari fakta ini diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4936/NNF/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa **SUSANTO Als ANTO** berupa 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga berisikan sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina**.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa Susanto Als. Anto yang menyatakan Terdakwa Susanto Als. Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membuktikan **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Susanto Als. Anto sesuai dengan dakwaan Primair** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**. Apabila dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - **Unsur Barang siapa;**
 - **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;****1. Unsur Barang siapa :**
 - Bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam unsur ini subjek



hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang hadir di persidangan yang mengaku bernama terdakwa **SUSANTO Als ANTO** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani:
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa **Susanto Als Anto** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah saksi Defi Aldi, saksi Kenan Sitorus, SH, saksi M. Syahri Sitopu, dan saksi Debby Nurhalizah.
- Bahwa benar para saksi melakukan rajia Narkotika jenis sabu dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dan pada saat para saksi mengatakan” kami dari team Narkoba Polres pelabuhan belawan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



disini ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu” lalu Terdakwa mengatakan” tidak ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu” kemudian para saksi melakukan pengeledah di dalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket, 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja samping televisi milik Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket, 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Rudi (dpo).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.
Dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Kami selaku Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dan mohon Hakim Pengadilan Tinggi Medan Menjatuhkan dan Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengesampingkan Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa **SUSANTO AIs ANTO**.
2. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO AIs ANTO**, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTO AIs ANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kaca dengan merk cleo yang pada tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet dan masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, pipet yang lurus.
- 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu.
- 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah plastic klip bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal **31 Oktober 2019**.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya Beralasan Hukum atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan cara mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1854/Pid sus / 2019/PN Lbp tanggal 21 November 2019 serta segala pertimbangannya dikaitkan dngan catatan persidangan yang terdapat pada Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1854/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dari dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan Saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Susanto alias Anto yang menyatakan :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika para saksi sedang melaksanakan Razia Narkotika jenis di sekitar Jalan Veteran Pasar X Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, melihat Terdakwa Susanto Als Anto sedang duduk didepan rumahnya, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa Susanto Als Anto dengan mengatakan "Kami dari team Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, lalu salah seorang dari anggota Polri tersebut mengatakan 'disini ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu", lalu Terdakwa Susanto Als Anto mengatakan "tidak ada yang Menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu";
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Susanto Als Anto dan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca dengan Merk Cleo yang tutupnya lengket, 2 (dua) buah dot karet masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus, 1 (satu) buah pipa diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja samping televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa tidak di temukan adanya Narkotika, kecuali alat-alat yang dipakai oleh terdakwa untuk menggunakan Shabu;

Menimbang bahwa selain dari hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol Ssi Apt Urine dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas bahwa yang lebih tepat untuk di buktikan adalah Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Kejahatan tanpa hak dan melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk diri sendiri, maka yang harus dibuktikan adalah, bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009; (dakwaan subsidair)

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 mengandung Unsur- Unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang ;
- Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk diri Sendiri

Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah Setiap Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Jaksa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Susanto alias Anto ke depan persidangan dan dalam catatan persidangan Terdakwa susanto membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, berdasarkan tanggal kelahirannya Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, dan ternyata dalam persidangan terdakwa Susanto alias anto mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian unsur seiap Orang dalam Hal ini telah Terpenuhi;

Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri Sendiri :

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa Hak dan melawan Hukum Narkotika Golongan I untuk diri Sendiri dalam hal ini adalah bahwa perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I baik untuk tujuan Pengembangan pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Tingkat pertama Terdakwa Susanto alias Anto telah Menggunakan Narkotika Golongan I hal ini dapat dibuktikan ditemukannya alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimana pada saat diadakan pemeriksaan laboratorium terhadap alat-alat yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri cabang Medan pada Urine Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Unnsur-unsur yang Terkandung dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tanpa Hak menggunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan Perbuatan tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri maka Terdakwa harus dijatuhuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam catatan persidangan Pangadilan Tingkat Pertama Terdakwa ternyata Terdakwa belum pernah dihukum dan menyadari kesalahannya oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dijadikan sebagai hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Perbutan Terdakwa yang tidak mendukung program Pemerintah yang terus menerus memerangi peredaran dan penyalah gunaan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika oleh majelis dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat.;

Menimbambang, bahwa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa adalah bersalah Melakukan perbuatan Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri Sendiri maka Putusan Pangadilan Ngeri Lubuk Pakam Nomor 1854/Pid Sus/2009/PN Lbp tanggal 21 November 2019 tidak dapat di pertahnkan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Libuk Pakam Nomor 1854/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 21 November 2019 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding kan Mengadili sendiri sebagaiman terdapat pada mamar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentua Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1854/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 21 November 2019 yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Susanto alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kaca dengan merk cleo yang pada tutupnya lengket 2 (dua) buah dot karet dan masing-masing dot karet lengket pipet yang bengkok, pipet yang lurus;
 - 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa/kerak pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis lengket 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah plastic klip bekasDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa pada Kedua Tingkat Pengadilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA 31 Desember 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH.,MH ., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,SH dan AROZIDUHU WARUWU, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LUHUT BAKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

ARDY DJOHAN ,SH

ttd

AROZIDUHU WARUWU, SH.MH

Hakim Ketua Sidang

ttd

TIGOR MANULLANG ,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO . SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1519/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25